

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia ialah negara yang terdiri dari beberapa kepulauan Nusantara yang besar dan memiliki berbagai macam suku, adat istiadat, agama, yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing yang berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Setiap individu sudah seharusnya mendapatkan perlindungan diri, pribadinya, keluarganya, kehormatannya, martabatnya, harta benda yang menjadi miliknya, serta berhak atas rasa aman dan mendapatkan perlindungan dari ancaman ketakutan yang merupakan hak asasi yang menjadi miliknya. Supaya adanya jaminan dalam melakukan suatu perbuatan hukum atas harta benda yang dibawah kekuasaannya diperlukan suatu alat bukti yang sah untuk menjamin kepastian hukum bagi tiap-tiap warga negara Indonesia yang dapat dibuktikan dengan sempurna dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuat pejabat yang berwenang. Wewenang atau kewenangan adalah merupakan suatu tindakan hukum yang diberikan kepada suatu pejabat atau jabatan yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap wewenang ada batasannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya jabatan dari pejabat yang memiliki kewenangan tersebut.¹

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Cetakan Kelima, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2018), hal.77.

Kewenangan dalam pembuatan akta tersebut dimiliki oleh seorang notaris, didalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang perbuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.” Ini dapat dikatakan bahwa Notaris mempunyai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris untuk membuat akta autentik yang dapat dibuktikan dengan sempurna dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Notaris menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”² Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum dalam hal pembuatan akta autentik merupakan kewenangan yang tidak diberikan kepada pejabat-pejabat lain sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat lain sesuai peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewenangan notaris selain yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya

² Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 1 ayat (1), Bandung: Fokusmedia, 2017.

yang menyebutkan bahwa perbuatan hukum tertentu harus dibuat dengan akta Notaris. Ini juga mengandung arti bahwa Notaris selain membuat kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris juga dapat membuat akta autentik lainnya atau perbuatan hukum lainnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan lain. Maka dari itu Notaris harus memahami peraturan-peraturan dan Undang-Undang terkait dalam hal pembuatan akta autentik.

Sebagai pejabat umum, dalam menjalankan jabatannya Notaris harus bersikap independen. Independen yaitu persamaan arti dengan Mandiri. Maka dari itu Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bersikap mandiri dan tidak berpihak, tidak mudah terpengaruh dari instansi atau oleh para pihak terkait dalam hal melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai seorang Notaris. Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”³ Dalam Pasal tersebut jelas mengatakan bahwa Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tidak boleh memihak kepada salah satu pihak saja, akan tetapi dia harus bersikap mandiri dan netral serta jujur, seksama dan menjaga kepentingan para pihak dalam hal yang terkait pembuatan akta, misalnya dalam hal seseorang ingin melakukan pembuatan akta wasiat maka apabila wasiat tersebut dibuat secara umum yang isinya diketahui oleh Notaris kemudian dituangkan dalam sebuah akta notaris tidak boleh memberitahukan kepada pihak lain tentang isi dari akta tersebut.

³ *Ibid.*, Pasal 16 ayat (1) huruf a.

Menurut Dr. Herliem Budiono Notaris dalam menjalankan jabatannya berperan secara tidak memihak dan bebas (*impartiality and independency; onpartijdige en onafhankelijke rol*).⁴ Maka sudah seharusnya seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus besifat amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga pihak terkait dalam perbuatan hukum artinya Notaris tidak boleh dalam melakukan perbuatan pembuatan akta autentik memihak kepada salah satu pihak saja. Selain dari pada itu Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan Notaris terkecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan arti dari Profesi Notaris menurut R. Soegondo Notodisoerjo adalah bahwa Notaris karena Undang-Undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak dalam pengertian bahwa apa yang tersebut di dalam akta autentik adalah benar⁵

Dalam hal pembagian warisan dengan akta Notaris dapat menggunakan akta wasiat. Akan tetapi dalam hal pembagian warisan dengan akta wasiat Notaris harus memahami dan mengetahui ketentuan dari hukum kewarisan apa yang akan dipergunakan oleh Pewaris, apakah hukum waris islam atau hukum waris perdata. Pewarisan dengan akta wasiat dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang. Akan tetapi bagi para ahli waris dalam garis lurus, baik garis lurus ke atas maupun garis lurus ke bawah mereka tidak dapat sama sekali dikecualikan, karena Undang-

⁴ Herliem Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal.22

⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hal.7-9.

Undang mereka dijamin dengan adanya *Legitieme Portie* (bagian mutlak).⁶ Ketentuan mengenai *Legitieme Portie* diatur dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa: “*Legitieme Portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dari harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.”⁷ Oleh karena itu pembagian warisan dengan menggunakan akta wasiat tidak boleh melanggar ketentuan dari bagian *Legitieme Portie* atau bagian mutlak ahli waris. *Legitimar* adalah ahli waris yang menurut undang-undang dalam garis lurus ke atas ataupun ke bawah.

Pewarisan berdasarkan wasiat diatur dalam Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa “Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.”⁸ Pasal tersebut jelas mengatakan bahwa harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris adalah milik para ahli warisnya sepanjang pewaris tidak menetapkan sebagai lain dengan akta wasiat. Dalam hal penetapan dengan menggunakan akta wasiat jika yang diwasiatkan harta benda tentunya harta benda tersebut adalah milik dari Pewaris.

Pada Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa “Pewarisan hanya terjadi karena kematian” ini berarti bahwa suatu pewarisan akan terbuka atau terjadi apabila si pewaris telah meninggal dunia atau karena

⁶ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal.77.

⁷ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 913, Sinarsindo Utama, Cetakan I, 2014.

⁸ *Ibid.*, Pasal 874.

kematian. Hukum waris sendiri diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang beralihnya harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang dalam hal ini pewaris yang meninggal dunia serta hukum yang mengatur akibatnya bagi para ahli waris yang ditinggalkannya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hal harta kekayaan dan benda saja yang dapat diwariskan.⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Perdata termasuk dalam satu bidang Hukum Perdata. Keduanya memiliki kesamaan sifat dasar, yaitu adanya sifat mengatur dan tidak adanya unsur paksaan dalam bidang hukum perdata. Akan tetapi dalam hukum waris perdata terdapat unsur paksaan didalamnya. Unsur paksaan tersebut dalam hukum waris perdata yaitu ketentuan yang memberikan hak mutlak kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau suatu ketentuan yang melarang pewaris sewaktu hidupnya untuk membuat suatu ketetapan terhadap jumlah tertentu dari harta yang dimilikinya. Perbedaan unsur paksaan pada hukum waris perdata dengan unsur paksaan pada hukum pidana yaitu bahwa hukum waris perdata tidak berakibat pidana.¹⁰ Konsekuensi dari hukum waris perdata yaitu suatu cabang ilmu yang sifatnya mengatur maka apa saja yang dibuat oleh pewaris terhadap hartanya pada saat si pewaris masih hidup adalah kewenangannya.¹¹

Seperti yang telah dikatakan diatas mewaris yaitu menggantikan hak dan kewajiban dari seseorang yang meninggal dunia dalam hal ini pewaris. Dan

⁹ Effendi Perangin, *Op.Cit.*, hal.3.

¹⁰ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Cetakan I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal.1.

¹¹ *Ibid.*, hal.2.

pada umumnya yang digantikan tersebut yaitu hanya berupa hak dan kewajiban yang berhubungan dengan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perkawinan juga menjadi salah satu sebab terjadinya waris mewaris antara suami dan isteri yang telah lebih dulu meninggal dunia. Masalah pewarisan karena perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 mengatakan:

- “(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 36:

- (1) Mengenai harta Bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 37: *“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta Bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”*.

Pewarisan karena perkawinan terjadi apabila salah satu pihak suami atau isteri meninggal dunia. Ini berarti bahwa perkawinan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya hubungan waris mewaris antara si pewaris dan ahli waris.

Pembagian harta warisan yang ditinggalkan pewaris atau orang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa saja yang menjadi ahli warisnya dan yang berhak menerimanya, serta berapa bagiannya dan bagaimana cara perolehannya. Ketentuan Allah tentang pembagian warisan

terdapat dalam firman-Nya diatur dalam Al- Qur'an terutama pada surah An-Nisa ayat 12 yang mengatakan bahwa:

“Dan bagianmu (suami-istri) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikian ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”.

Dari firman Allah tersebut telah dijelaskan bahwa berkenaan dengan pembagian warisan menurut hukum waris islam bagi suami atau istri yang ditinggal mati dan keluarga yang ditinggalkan oleh si pewaris berapa bagian masing-masing setelah wasiat terpenuhi. Untuk lebih merinci lagi terhadap ketentuan-ketentuan tersebut pula, Rasulullah menyampaikan dalam ketentuan haditsnya. Untuk menyelesaikan masalah kewarisan bagi umat muslim serta menjadi pedoman bagi umat muslim peraturan tersebut terdapat pada kitab *fiqh*.

Ketentuan tentang kewarisan islam di Indonesia diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam yang isinya mencakup hal-hal sebagai berikut : Ketentuan Umum, Ahli Waris, Besarnya Bahagian, Aul dan Rad, Wasiat, dan Hibah. Hubungan waris mewaris karena adanya hubungan perkawinan pada dasarnya menimbulkan banyak sekali masalah, salah satu penyebab apabila

dalam perkawinan suami dengan isteri memiliki perbedaan keyakinan dan agama yang dianut. Maka cara pengaturan pewarisannya juga menimbulkan banyak sekali persoalan, karena pengaturan pewarisan menurut hukum Islam akan sangat berbeda dengan pengaturan waris menurut hukum perdata. Akan tetapi karena di Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, bahasa, dan agama maka dalam satu keluarga atau satu perkawinan bisa saja terjadi perbedaan agama dan keyakinan yang dianut oleh masing-masing individu tersebut. Selama kita menghormati dan tidak menjelekkan agama lain, perpindahan agama dan perbedaan keyakinan adalah bukan sesuatu yang harus di larang melainkan kita harus menghargai segala perbedaan itu dengan saling hormat menghormati keyakinan masing-masing individu. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa yang memiliki bermacam agama maka tidak dipungkiri terjadinya suatu perkawinan antara dua orang yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan yang berbeda. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 yang mengatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹²

Dalam suatu perkawinan dimana seorang suami atau isteri yang berbeda agama dan memiliki keyakinan yang berbeda, apabila salah satu dari mereka meninggal dunia maka hukum pembagian waris yang digunakan adalah hukum dari si pewaris atau orang yang meninggal dunia tersebut. Hal ini dikuatkan dengan adanya Yurisprudensi MARI No.172/K/Sip/1974 yang menyatakan

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (2), (Bandung: Citra Umbara, 2020), Cetakan I.

“bahwa dalam sebuah sengketa waris, hukum waris yang dipakai adalah hukum si pewaris”.

Penggolongan kelompok ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat mengatakan bahwa: ¹³

- “(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
- a. Menurut hubungan darah:
 - 1) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - 2) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda”.

Pada Pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang duda atau janda merupakan seorang ahli waris yang muncul karena adanya ikatan perkawinan. Akan tetapi dalam hal seorang pewaris yang berbeda agama dengan ahli waris maka yang digunakan dalam pembagian warisan adalah hukum waris dari pewaris. Apabila seorang pewaris beragama muslim dan ahli waris non muslim, maka yang dipergunakan adalah hukum waris islam, sesuai dengan agama dari si pewaris. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c mengatakan bahwa *“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.* Pasal tersebut sangat jelas menjelaskan bahwa untuk menjadi ahli waris bagi pewaris yang beragama Islam salah satu syaratnya adalah bahwa ahli waris juga beragama Islam. Rasulullah SAW dalam Hadits nya juga mengatakan bahwa :*“Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak*

¹³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 174, (Bandung: Citra Umbara, 2020), Cetakan I.

mewarisi orang muslim”. Para ulama Mutjahid berdasarkan *Nash Hadits* tersebut diatas menetapkan suatu kesepakatan ketentuan bahwa orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan begitu juga sebaliknya ini berarti bahwa walaupun adanya ikatan perkawinan antara suami atau isteri yang berbeda agama bahkan anak sekalipun yang berbeda agama dengan orang tuannya yang tidak islam bukan merupakan ahli waris dari pewaris yang beragama Islam.

Meskipun ketentuan tersebut jelas melarang adanya seorang ahli waris yang bukan beragama Islam dan telah dikuatkan dengan hadits bahwa tidak ada hubungan waris mewaris bagi ahli waris yang bukan beragama Islam dan berbeda agama dengan pewaris akan tetapi pada kenyataannya masih ada putusan hakim yang memberikan hak waris kepada ahli waris seorang isteri yang non muslim. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.16 K/AG/2010 yang memberikan hak mewaris kepada seorang isteri yang berbeda agama dengan suaminya yaitu pewaris yang beragama islam kepada isteri yang non muslim.

Dikatakan dalam studi kasus perkara Putusan Mahkamah Agung RI No.16K/AG/2010 dipaparkan:

Bahwa pada tanggal 1 November 1990, almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., alias Armaya Renreng, telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan Evie Lany Mosinta (Tergugat), di Bo,E, Kabupaten Poso, yang kemudian tercatat di Kantor Catatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 57/K.PS/XI/1990. Bahwa dalam perkawinan tersebut mereka berdua tidak dikarunia seorang anak. Pernikahan tersebut berjalan rukun dan

berdampingan selama 18 tahun. Mengingat bahwa ternyata Identitas almarhum masih berstatus agama islam maka pada saat almarhumah meninggal dunia tanggal 22 Mei 2008 Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., alias Armaya Renreng, meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yaitu :

1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung);
2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M. Kes. (saudara kandung);
3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M. M.Si (saudara kandung);
4. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara kandung);
5. Ir. Arsal bin Renreng (saudara kandung);

Bahwa selama pernikahan tersebut harta benda atau harta peninggalan almarhum Ir. Armaya bin Renreng diperoleh selama perkawinan dengan Evie Lany Mosinta (Tergugat) maka menurut hukum menjadi harta bersama antara almarhum Ir. Armaya bin Renreng dengan Evie Lany Mosinta (Tergugat).

Evie Lany Mosinta (Tergugat) beragama non Islam yang menurut hukum islam ia bukan sebagai ahli waris dari pewaris. Pewarisan yang terjadi karena kematian maka hukum yang dipakai dalam pembagian waris adalah hukum pewaris yang beragama islam. Karena pewaris dan ke 5 (lima) ahli waris beragama islam maka menurut hukum islam harta warisan tersebut adalah milik dari ahli waris pewaris yaitu Penggugat. Akan tetapi menurut Hukum yang dianut Tergugat dia adalah pewaris penuh atas semua harta peninggalan pewaris.

Segala cara telah dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat agar mau memberikan bagian harta warisan dari Pewaris akan tetapi Tergugat tidak memberikan bagian harta tersebut kepada ahli waris dari Pewaris. Kemudian

Penggugat menggugat Tergugat di Pengadilan Agama Makasar agar mereka mendapat keadilan dan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris.

Pada tingkat Pengadilan Agama Makasar hakim mengabulkan gugatan para penggugat dan menyatakan bahwa $\frac{1}{2}$ dari harta bersama antara almarhumah Ir. Armaya bin Renreng dengan Evie Lany Mosinta adalah menjadi harta warisan dari almarhumah Ir. Armaya bin Renreng, yang belum terbagi dan menjadi milik para ahli warisnya.

Karena Evie Lany Mosinta (Tergugat) merasa tidak adil maka Tergugat naik banding kepada Pengadilan Tingkat Tinggi, akan tetapi pada pengadilan Agama Tinggi juga menguatkan Putusan Agama Makasar tersebut. Karena Tergugat masih merasa tidak adil akhirnya Tergugat mengajukan Kasasi ke Tingkat Mahkamah Agung.

Pada Tingkat Kasasi Mahkamah Agung, sehubungan dengan kasus perkara tersebut yang telah dipaparkan diatas Majelis Hakim mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.16 K/AG/2010 yang mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Evie Lany Mosinta tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makasar Nomor. 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks. tanggal 15 Juli 2009. Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir kharbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak

Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah.¹⁴

Padahal dalam Hukum Waris Islam jelas dikatakan bahwa seorang yang non muslim tidak mendapat warisan dan seorang yang muslim begitu juga sebaliknya, seorang muslim tidak menerima warisan dari non muslim.

Akan tetapi untuk menghindari hal-hal yang demikian dalam kaitannya pembagian warisan bisa juga menggunakan akta wasiat, dan akta wasiat tersebut dapat dibuat pada saat pewaris masih hidup. Sebagaimana dikatakan dalam undang-undang pada Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa “surat wasiat atau testament adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.”¹⁵ Bagaimana cara pengaturan harta warisan sesuai yang dikehendaki oleh pewaris dimana agama bukan lah penghalang bagi seseorang untuk melakukan perbuatan hukum pembuatan akta wasiat, agar apa yang dikehendaki oleh pewaris dengan adanya pengaturan harta yang pewaris tinggalkan untuk para ahli warisnya tersebut. Kewenangan untuk membuat akta wasiat umum dan penyimpanan wasiat tertutup (rahasia) tersebut yaitu dimiliki oleh seorang Notaris.

Berdasarkan hal tersebut maka saya akan mengangkat Tesis dengan judul: **“Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Umum Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama (Studi Kasus)”**.

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung RI No.16 K/AG/2010, hal.11.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 875, Sinarsindo Utama, Cetakan I, 2014.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa peran Notaris dalam proses pembuatan akta wasiat umum terhadap ahli waris yang berbeda agama?
2. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta wasiat ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pemberian harta warisan berupa wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dari pewaris yang beragama muslim dalam kasus Putusan Mahkamah Agung RI. No.16 K/AG/2010?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Notaris dalam pembuatan akta wasiat umum terhadap ahli waris yang berbeda agama.
2. Untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta wasiat.
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pembagian harta warisan berupa wasiat wajibah terhadap seorang isteri yang non muslim dari pewaris yang beragama muslim dalam kasus putusan Mahkamah Agung RI No. 16 K/AG/2010.

D. Manfaat Penelitian

Secara teori penelitian ini bermanfaat untuk menjamin kepastian hukum dimasyarakat dengan adanya akta wasiat yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris.

Serta sebagai bahan pembelajaran (*referensi*) bacaan untuk lebih memperdalam pengetahuan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pelita Harapan (UPH) terutama pembelajaran tentang Notaris dan kewenangannya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik kaitannya dengan pembuatan akta wasiat umum agar dapat dikatakan sebagai akta yang sah dan dapat dibuktikan dengan sempurna.

E. Metodologi Penelitian

Metodelologi penelitian yang dipergunakan oleh penulis yaitu Yuridis Normatif, yakni penelitian terhadap penerapan hukum di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan berbekalan pendidikan ilmu hukum yang peneliti dapatkan selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.

Penelitian ini dilakukan secara yuridis artinya penelitian yang mengacu pada bahan studi kepustakaan yang menggunakan data sekunder dan penelitian yang mengacu pada penelitian normatif atau penelitian hukum dokrinal yaitu penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berpatokan pada perilaku masyarakat yang dianggap pantas. Yang bertujuan untuk mengetahui dari satu peraturan dengan peraturan lain dengan penerapannya di dalam masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran yang penulis tulis secara singkat dan menyeluruh dari karya ilmiah dalam hal penulisan tesis ini, yang bertujuan untuk membantu para pembaca memahami dengan mudah tesis ini.

Susunan dari tesis ini terdiri dari bab bab yang penulis uraikan secara terperinci dan tersusun secara hirarki sehingga antara satu bab dengan bab lainnya saling berkaitan.

Susunan sub-sub bab ialah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I Pendahuluan ini diuraikan mengenai Latar Belakang dari penulisan tesis ini, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II Tinjauan Pustaka menjelaskan tentang Tinjauan Umum Notaris dan Sumber Hukum Notaris, Pengertian mengenai Akta, Akta Wasiat, Pengertian mengenai Waris bagaimana Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata, serta pandangan singkat tentang Perkawinan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam Bab III Metodologi Penelitian penulis akan menjelaskan tentang metodologi yang dipergunakan baik dari Teknik pengumpulan data, sampai dengan analisis data dan informasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS “PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT UMUM TERHADAP AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA (STUDI KASUS)”

Dalam Bab IV ini penulis akan membahas hasil penelitian dan analisis tentang peran notaris dalam pembuatan akta wasiat umum dari mulai akta itu dibuat sampai akta tersebut telah didaftarkan dan terdaftar di Balai Harta Peninggalan. Serta pembahasan mengenai kasus Putusan Mahkamah Agung RI No.16 K/AG/2010 tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan Putusan pemberian harta warisan dalam bentuk wasiat wajibah kepada ahli waris seorang isteri yang non muslim yang berbeda agama dengan suaminya yang seorang pewaris muslim.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab V ini penulis akan menyampaikan kesimpulan dari hasil penelitian tesis ini dan pembahasan berikut saran dan masukan yang dapat penulis berikan kepada para pembaca agar tesis ini mudah dipahami.